



## **BUPATI TASIKMALAYA**

---

### **PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 27 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TASIKMALAYA ,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dalam rangka menjamin pelayanan kepada masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Lingkungan hidup Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/; atau Perusakan Lingkungan Hidup;



24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 46 ).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya ;
4. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya ;
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
6. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat;
7. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Lingkungan Hidup adalah tolok ukur kinerja pelayanan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan di Daerah;
9. Indikator Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup adalah ukuran besaran yang dinyatakan oleh prosentase atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan;

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Lingkungan Hidup adalah acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan urusan wajib bidang Lingkungan Hidup .

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. Meningkatkan akses kualitas pelayanan Bidang Lingkungan Hidup kepada Masyarakat;
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lingkungan hidup.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- c. Prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD;
- d. Pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan urusan wajib lingkungan hidup ;
- e. Pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat;
- f. Penyusunan program-program lingkungan hidup serta perumusan kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan satu tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan;
- g. Penentuan standar penilaian lingkungan hidup .

BAB III  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan pelayanan bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup yang terdiri dari jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target;
- (2) Jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Tasikmalaya, meliputi :
  - a. Pelayanan pencegahan pencemaran air ;
  - b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak ;
  - c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa ;
  - d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.



- (3) Penjabaran jenis pelayanan, indikator kinerja dan target pelayan bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGORGANISASIAN

##### Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Lingkungan Hidup sesuai SPM Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Lingkungan Hidup sesuai SPM Lingkungan Hidup sebagaimana ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Lingkungan Hidup sesuai SPM Lingkungan Hidup dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### BAB V PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) SPM Bidang Lingkungan Hidup yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian minimal target Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.

#### BAB VI PELAPORAN

##### Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Lingkungan Hidup menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati;
- (2) Bupati Tasikmalaya menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Menteri Lingkungan Hidup melalui Gubernur.

#### BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi;
- (3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 29

BUPATI TASIKMALAYA,

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 29 Juni 2012

BUPATI TASIKMALAYA

UU. RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 29 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA ,



H. ABDUL KODIR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 27 TAHUN 2012

TANGGAL : 29 Juni 2012

**INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Waktu Pencapaian				
		Indikator	Nilai	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pelayanan pencegahan pencemaran air	Prosentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	20	40	60	80	100
2	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Prosentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	20	40	60	80	100
3	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Prosentase luas lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	20	40	60	80	100
4	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90%	50	60	70	80	90

BUPATI TASIKMALAYA

T. U. RUZHANUL ULUM